

BERITA DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 39



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 754 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS WAKIL WALIKOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa tugas Wakil Walikota telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

b. bahwa untuk membantu tugas Walikota Bandung dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung, maka perlu adanya kejelasan tugas dan rincian tugas Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tugas Wakil Walikota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TUGAS WAKIL WALIKOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen atau lembaga non departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kota Bandung;

BAB II

TUGAS WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Wakil Walikota mempunyai tugas:

- a. membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

b. membantu ...

- b, membantu Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota; dan
- f, melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan.

Pasal 3

Untuk kejelasan tugas Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka rincian tugas Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- 1. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana yang ditugaskan oleh Walikota dan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- 2. Membantu Walikota dalam hal :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, yang meliputi :
 - 1) pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - 2) pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji;
 - 3) pengkoordinasian pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah;
 - 4) pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan.
 - b. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan yang meliputi:
 - 1) membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan/ Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas internal maupun eksternal;
 - 2) membina ...

- 2) membina dan mengkoordinasikan Tim Tuntutan Pengembalian/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dalam pelaksanaan rapat-rapat Tim guna memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelesaian Tuntutan Pengembalian/Tuntutan Ganti Rugi TP/TGR.
- c. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda yang meliputi :
 - 1) membina dan mengkoordinasikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 2) membina kegiatan kepemudaan;
- d. mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup yang meliputi :
 - 1) membina dan mengkoordinasikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian sosial budaya daerah;
 - 2) membina dan mengkoordinasikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota;
 - 3) membina dan mengkoordinasikan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
3. Monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan, meliputi monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah.
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota, yang meliputi :
 - a. peningkatan pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, yang meliputi :
 - 1) membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - 2) membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang keluarga berencana;
 - 3) membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 - b. penyediaan ...

- b. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, yang meliputi :
 - 1) monitoring dan membina pelayanan kesehatan pada Puskesmas;
 - 2) mengkoordinasikan dan membina pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
 - c. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, yang meliputi monitoring dan mengevaluasi kelayakan dan ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - d. pengembangan sumber daya produktif di daerah, yang meliputi :
 - 1) mengkoordinasikan upaya pengembangan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah;
 - 2) monitoring dan mengevaluasi upaya peningkatan investasi Kota Bandung.
 - e. melaksanakan tugas sebagai Ketua Badan Narkotika Kota Bandung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. mengkoordinasikan dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - g. membina, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pakta integritas;
 - h. monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
 - i. membina, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3);
 - j. membina dan mengkoordinasikan pengawasan kinerja aparatur melalui Gerakan Disiplin Aparatur dan Gerakan Disiplin Nasional.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

DALAM HAL KEPALA DAERAH BERHALANGAN

Pasal 4

- (1) Wakil Walikota dengan sendirinya menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal Walikota berhalangan sementara yang dikarenakan :
- a. cuti lebih dari 6 (enam) hari;
 - b. sakit lebih dari 6 (enam) hari;
 - c. tugas ke luar daerah lebih dari 6 (enam) hari.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Walikota berhalangan tetap karena Walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan dan/atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Wakil Walikota melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Walikota sampai masa jabatan Walikota berakhir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi hal-hal sebagai berikut :
- a. penandatanganan peraturan perundang-undangan atau produk hukum daerah,
 - b. penandatanganan perjanjian kerjasama;
 - c. melakukan mutasi pegawai;
 - d. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - e. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
 - f. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya; dan
 - g. ketentuan yang bersifat melekat pada jabatan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala.
- (2) Dalam setiap pengambilan keputusan atas suatu kebijakan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 39